PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/21/009/JU-PAUD/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian* Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
2. Surat Permohonan dari YAYASAN MANUNGGALING KARYO DAMIT Nomor : 432/YMKD/TK.TH/DMT/III/2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 18 Maret 2024 NIB : 2009230052819 KBLI 85132 (PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL)ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL)
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.1.1/602/DISDIKBUD/2024 tanggal 21 Maret 2024

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN MANUNGGALING KARYO DAMIT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ***TK TUNAS HARAPAN*** yang beralamat di Jl. RA Kartini Rt. 006 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ***3 (tiga) tahun*** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan ***30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.***

Dikeluarkan di **Pelaihari**
pada tanggal **25 Maret 2024**
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Tanah Laut

Ir. Suharyo
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196405021987031020

Tembusan :

Dipindai dengan CamScanner